



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tembilahan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara :

PEMOHON, Tempat dan tanggal Lahir di Jerambang, 05 Mei 1991, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit Kemang RT/RW 007/002 Dusun Lestari Desa Jerambang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Prov. Riau Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan :

TERMOHON, Tempat Lahir di Kuala Lahang, 11 Desember 1992, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Merak RT/RW 02/04 Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Penggugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 04 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2011 dihadapan Pegawai Pencatan Nikah KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.840/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Hilir, sebagaimana Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/52/VIII/2011, tertanggal 25 Agustus 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dikarunia seorang anak perempuan bernama SHISY RENDRA AZAHARA BINTI HENDRA, sekarang dalam asuhan termohon;
3. Bahwa dalam ikatan oernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sabagai suami isteri, bertempat di kediaman desa Jerambang Kecamatan Gaung;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga kedua nya goyah dikarnakan adanya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga, sehingga Termohon pulang kerumah orang tua nya di Kuala Lahang Kecamatan Gaung dan Membawa Puteri nya;
5. Bahwa setelah mencapai satu tahun berpisah, namun akhirnya Pemohon dan Termohon Kembali Rujuk kembali pada bulan Juli 2014 dan tinggal bersama kembali di kediaman desa Jerambang Kecamatan Gaung;
6. Bahwa selama delapan bulan bersama, Pemohon dan Termohon kembali lagi terjadi pertengkaran dikarnakan sudah merasa tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya, sehingga mengakibatkan Pemohon langsung menalak Termohon, dan Termohon langsung pula kembali ke kediaman orang tuanya di Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung dan mnembawa puterinya, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada Komunikasi lagi;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut merngakibatkan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi berkomunikasi meskipun lewat telepon hingga saat ini;
10. Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada puteri nya dengan cara mengirimkan uang untuk keperluan sekolah dan biaya hidup puterinya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.840/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Bahwa mengingat bahwa Pemohon yang demikian, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon saqnggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, l segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan register perkara Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 04 November 2020 yang isinya ditambah oleh Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon orangnya pencemburu;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.840/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 348/52/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun. Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Fitra Sandir;
- Bahwa Pemohon berstatus perjaka, sementara Termohon berstatus perawan;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Jerambang Kecamatan Gaung sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon memiliki sifat pencemburu, yang berujung Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berpisah selama 1 tahun, dan kembali hidup bersama lebih kurang 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama 8 bulan hidup bersama, Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon sempat menjatuhkan talak kepada Termohon
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi seperti suami isteri;
- Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.840/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, Saksi adalah Adik Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Fitra Sandir;
- Bahwa Pemohon berstatus perjaka, sementara Termohon berstatus perawan;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Jerambang Kecamatan Gaung sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon memiliki sifat pencemburu, yang berujung Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berpisah selama 1 tahun, dan kembali hidup bersama lebih kurang 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama 8 bulan hidup bersama, Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon sempat menjatuhkan talak kepada Termohon
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi seperti suami isteri;
- Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.840/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, namun tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan **Cerai Talak** dan Termohon sesuai dengan relaas panggilan masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.840/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1400/Pdt.G/2020/PA.Tbh memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, pada pokoknya memuat data bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2011, data mana sesuai dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga demikian patut untuk dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dengan penyebab antara lain: Termohon bersifat pencemburu dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi, keduanya telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.840/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui secara langsung dan keterangan yang diberikan masing-masing saksi dinilai saling mempunyai keterkaitan, yaitu bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya fakta yang terbukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat pencemburu kepada Pemohon;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun Juli 2014, Pemohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;
4. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dengan yang akibatnya sejak pertengahan 2014 Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi selayaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang sudah demikian adanya, Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan antara keduanya tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu pihak dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. Maka

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.840/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir**, halaman 59 yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i, yaitu firman Allah, SWT dalam **Surah Al-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.840/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **GUSHAIRI, S.H.I.**, serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. M. YUSUF AINI** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag, M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

GUSHAIRI, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. M. YUSUF AINI

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.840/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	930.000,00
PNBP relaas panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	1.046.000,00
---------------	----------	-----------	---------------------

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.840/Pdt.G/2020/PA.Tbh